



PENETAPAN

Nomor 137/Pdt.P/2022/PA.Tlk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Teluk Kuantan yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini, dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Hadi Wiyono bin Sarpan, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SD, tempat kediaman di Jl. Kenanga RT.009/RW.005 Desa Sungai Keranji, Kecamatan Singingi, Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau, sebagai **Pemohon I**, dan;

Sunarti binti Samidin, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di Jl. Kenanga RT.009/RW.005 Desa Sungai Keranji, Kecamatan Singingi, Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau, sebagai **Pemohon II**;

Dalam hal ini Pemohon I dan Pemohon II memberikan kuasa kepada Murisnaldi, S.H., M.H., advokat pada Kantor Hukum Murisnaldi, S.H., M.H. dan Rekan, yang berkantor di Jl. Proklamasi, Kelurahan Sungai Jering, Kecamatan Kuantan Tengah, Kabupaten Kuantan Singingi, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 8 November 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Teluk Kuantan Nomor 160/SK/DK/2022/PA.Tlk tanggal 10 November 2022, selanjutnya disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami;

Setelah memeriksa bukti-bukti dipersidangan;

Halaman 1 dari 20 halaman, Penetapan Nomor 137/Pdt.P/2022/PA.Tlk



DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 09 November 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Teluk Kuantan dengan register perkara Nomor 137/Pdt.P/2022/PA.Tlk, tanggal 10 November 2022, telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin untuk anak Para Pemohon dengan alasan/dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada hari Sabtu tanggal 01 Februari 1992 dan di catat oleh Pegawai Pencatatan Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cabang Bungin, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat. sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 115/II/1992, dan ditandatangani oleh KUA Kecamatan Cabang Bungin tanggal 03 Februari 1992 M;
2. Bahwa selama pernikahan pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 3 (Tiga) orang anak yang bernama:
 - Sri Shinta Dewi, Pr, (30 Th);
 - Handri Setiawan, Lk, (26 Th);
 - Ayu Rindi Antika, Pr, (18 Th);
3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II berencana akan menikahkan anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Ayu Rindi Antika binti Hadi Wiyono dengan Sulistyanto Wibowo bin Sugeng Martono;
4. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah datang atau melapor ke KUA Kecamatan Singingi, guna mencatatkan pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut, namun ditolak dengan alasan belum cukup umur sesuai dengan surat keterangan penolakan Perkawinan Kantor Urusan Agama Kecamatan Singingi Nomor: B-1152/Kua.04.11.4/PW.01/11/2022;
5. Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II Ayu Rindi Antika binti Hadi Wiyono dengan Sulistyanto Wibowo bin Sugeng Martono telah lama berkenalan dan telah menjalani hubungan cinta kasih selama lebih kurang 1 Tahun;

Halaman 2 dari 20 halaman, Penetapan Nomor 137/Pdt.P/2022/PA.Tlk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Sulistyanto Wibowo bin Sugeng Martono telah bekerja dan mempunyai penghasilan sebesar Rp. 3.000.000 perbulan;
7. Bahwa hubungan antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon Suaminya tersebut sudah begitu intimnya dan sulit untuk dipisahkan sehingga untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan bakal terjadi yaitu yang bertentangan dengan peraturan agama dan negara, untuk itu Pemohon I dan Pemohon II menginginkan agar anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon Suaminya agar segera menikah;
8. Bahwa Pemohon menghendaki agar anak Pemohon I dan Pemohon II Ayu Rindi Antika binti Hadi Wiyono dengan Sulistyanto Wibowo bin Sugeng Martono tersebut segera mungkin dinikahkan, demi kebaikan mereka berdua kelak baik di dunia maupun di akhirat;
9. Bahwa oleh karenanya Pemohon I dan Pemohon II ingin agar anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya tersebut segera dinikahkan, namun terhambat menyangkut usia anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut yang masih belum mencapai usia kawin sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
10. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Teluk Kuantan cq. Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primair :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dengan Pemohon II;
2. Memberi Dispensasi kepada Pemohon I dengan Pemohon II untuk menikahkan anak Pemohon I dengan Pemohon II yang bernama **Ayu Rindi Antika binti Hadi Wiyono** dengan **Sulistyanto Wibowo bin Sugeng Martono**;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsidaire :

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Teluk Kuantan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Halaman 3 dari 20 halaman, Penetapan Nomor 137/Pdt.P/2022/PA.Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam perkara aquo, Para Pemohon telah memberikan kuasa khusus kepada Murisnaldi, S.H., M.H., advokat pada Kantor Hukum Murisnaldi, S.H., M.H. dan Rekan, yang berkantor di Jl. Proklamasi, Kelurahan Sungai Jering, Kecamatan Kuantan Tengah, Kabupaten Kuantan Singingi, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 8 November 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Teluk Kuantan Nomor 160/SK/DK/2022/PA.Tik tanggal 10 November 2022;

Bahwa, Hakim telah memeriksa surat Kuasa Para Pemohon tersebut diatas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini, Para Pemohon didampingi Kuasanya, anak Para Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami hadir menghadap di persidangan;

Bahwa Hakim telah memberi nasihat kepada Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekejaran dalam rumah tangga, sehingga para pihak tersebut disarankan menunda rencana pernikahan tersebut hingga anak tersebut sudah mencapai umur minimal diperbolehkan menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang perkawinan yaitu umur 19 tahun, akan tetapi para pihak tetap pada pendiriannya;

Bahwa di persidangan kemudian dibacakan permohonan Para Pemohon dan isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa atas pertanyaan Hakim, Para Pemohon memberi keterangan di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon akan menikahkan anak mereka yang bernama Ayu Rindi Antika binti Hadi Wiyono dengan calon suaminya bernama Sulistyanto Wibowo bin Sugeng Martono;
- Bahwa anak Para Pemohon saat ini berusia 18 tahun 10 bulan, sedangkan calon suaminya berusia 31 tahun;
- Bahwa Para Pemohon sudah berusaha keras menasihati dan memberikan pandangan kepada anak Para Pemohon supaya menunda rencana

Halaman 4 dari 20 halaman, Penetapan Nomor 137/Pdt.P/2022/PA.Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahannya hingga umur yang diperbolehkan menikah namun anak Para Pemohon tetap bersikeras untuk segera menikah dengan calon suaminya;

- Bahwa anak Para Pemohon benar-benar sudah siap untuk menikah dengan calon suaminya dan siap menjadi ibu rumah tangga;
- Bahwa anak Para Pemohon dan suaminya sudah saling kenal dan sudah sangat erat hubungan mereka, keduanya sudah berpacaran selama 1 tahun;
- Bahwa anak Para Pemohon telah menyelesaikan pendidikannya hingga SLTA namun tidak melanjutkan pendidikannya ke perguruan tinggi dan saat ini ia telah bekerja sebagai kader desa;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon telah dewasa, siap mendidik dan bertanggungjawab terhadap anak Para Pemohon dan telah bekerja sebagai karyawan swasta dengan penghasilan rerata sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa Para Pemohon dan keluarga calon suami anak Para Pemohon juga sudah sepakat setuju untuk menikahkan keduanya;
- Bahwa bila keduanya tidak segera menikah dikhawatirkan akan lebih parah melakukan perbuatan yang dilarang agama Islam dan menjadi aib keluarga;
- Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan mahram, keluarga dan atau sesusuan serta tidak ada larangan untuk kawin kecuali terkait umurnya yang belum mencapai 19 tahun;
- Bahwa Para Pemohon siap untuk membimbing dan membantu kedua calon mempelai terkait dengan masalah pendidikan, ekonomi, sosial dan kesehatan mereka;

Bahwa Hakim juga telah mendengar keterangan anak Para Pemohon bernama Ayu Rindi Antika binti Hadi Wiyono dengan tanpa memakai atribut persidangan sebagai berikut:

- Bahwa ia lahir pada tanggal 22 Januari 2004, statusnya perawan, tidak terikat perkawinan dengan siapapun dan hanya terikat pertunangan dengan calon suaminya bernama Sulistyanto Wibowo bin Sugeng Martono lahir pada tanggal 16 Oktober 1991;

Halaman 5 dari 20 halaman, Penetapan Nomor 137/Pdt.P/2022/PA.Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ia dengan calon suaminya tidak ada hubungan mahram, keluarga dan atau sesusuan serta tidak ada larangan untuk kawin kecuali terkait umurnya yang belum mencapai 19 tahun;
- Bahwa ia sudah siap menjadi ibu rumah tangga;
- Bahwa ia tetap bersikukuh hendak menikah dengan calon suaminya karena keduanya sudah berpacaran selama 1 tahun dan saat ini berkeinginan untuk menikah;
- Bahwa ia telah menyelesaikan pendidikannya hingga SLTA namun tidak melanjutkan pendidikannya ke perguruan tinggi dan saat ini ia telah bekerja sebagai kader desa;
- Bahwa calon suaminya telah dewasa, siap mendidik dan bertanggungjawab terhadap dirinya dan telah bekerja sebagai karyawan swasta dengan penghasilan rerata sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa orang tuanya (Para Pemohon) dan orang tua calon suaminya juga sudah sepakat setuju untuk menikahkan dirinya dengan calon suaminya;
- Bahwa bila dirinya dengan calon suaminya tidak segera menikah dikhawatirkan melakukan perbuatan yang dilarang agama Islam dan menjadi aib keluarga;
- Bahwa rencana pernikahan tersebut atas kehendak ia sendiri, atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun, tidak ada unsur transaksional dan tidak ada perasaan terpaksa;

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan calon suami anak Para Pemohon bernama Sulistyanto Wibowo bin Sugeng Martono di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa ia lahir pada tanggal 16 Oktober 1991, statusnya jelek, tidak terikat perkawinan dengan siapapun dan hanya terikat pertunangan dengan anak Para Pemohon
- Bahwa ia dengan anak Para Pemohon tidak ada hubungan mahram, keluarga dan atau sesusuan serta tidak ada larangan untuk kawin kecuali umur anak Para Pemohon yang belum mencapai 19 tahun;

Halaman 6 dari 20 halaman, Penetapan Nomor 137/Pdt.P/2022/PA.Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ia tetap bersikukuh hendak menikah dengan anak Para Pemohon karena keduanya sudah berpacaran selama 1 tahun dan keduanya telah berkeinginan untuk menikah;
- Bahwa ia telah dewasa, siap mendidik dan bertanggungjawab terhadap anak Para Pemohon dan telah bekerja sebagai karyawan swasta dengan penghasilan rerata sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa orang tuanya dan Para Pemohon selaku orang tua calon mempelai perempuan juga sudah sepakat setuju untuk menikahkan mereka;
- Bahwa bila dirinya dengan anak Para Pemohon tidak segera menikah dikhawatirkan melakukan perbuatan yang dilarang agama Islam dan akan menjadi aib keluarga;
- Bahwa rencana pernikahan tersebut atas kehendak ia sendiri, suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun, tidak ada unsur transaksional dan tidak ada perasaan terpaksa;

Bahwa atas pertanyaan Hakim, orang tua calon suami bernama Sutari binti Ponijo memberi keterangan di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon akan menikahkan anak mereka yang bernama Ayu Rindi Antika binti Hadi Wiyono dengan anaknya bernama Sulistyanto Wibowo bin Sugeng Martono;
- Bahwa anak Para Pemohon saat ini berusia 18 tahun 10 bulan;
- Bahwa ia sudah berusaha keras menasihati dan memberikan pandangan kepada kedua calon mempelai supaya menunda rencana pernikahannya hingga umur yang diperbolehkan menikah namun keduanya tetap bersikeras untuk segera menikah;
- Bahwa anaknya dan anak Para Pemohon sudah saling kenal dan sudah sangat erat hubungan mereka, keduanya sudah berpacaran selama 1 tahun dan keduanya berkeinginan untuk menikah;
- Bahwa anaknya telah dewasa, siap mendidik dan bertanggungjawab terhadap anak Para Pemohon dan telah bekerja sebagai karyawan swasta dengan penghasilan rerata sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa ia dan Para Pemohon juga sudah sepakat setuju untuk menikahkan keduanya;

Halaman 7 dari 20 halaman, Penetapan Nomor 137/Pdt.P/2022/PA.Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bila keduanya tidak segera menikah dikhawatirkan akan lebih parah melakukan perbuatan yang dilarang agama Islam dan menjadi aib keluarga;
- Bahwa antara anaknya dan anak Para Pemohon tidak ada hubungan mahram, keluarga dan atau sesusuan serta tidak ada larangan untuk kawin kecuali terkait umurnya yang belum mencapai 19 tahun;
- Bahwa ia siap untuk membimbing dan membantu keduanya terkait dengan masalah pendidikan, ekonomi, sosial dan kesehatan mereka;

Bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Para Pemohon di persidangan telah mengajukan alat bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK.1409030502690002 atas nama Hadi Wiyono yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuantan Singingi tanggal 21 Februari 2019, fotokopi tersebut bermaterai cukup dan telah *dinazegelen* serta telah disesuaikan pula dengan aslinya, oleh Hakim diberi tanda bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK.1409037112740012 atas nama Sunarti yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuantan Singingi tanggal 8 Februari 2019, fotokopi tersebut bermaterai cukup dan telah *dinazegelen* serta telah disesuaikan pula dengan aslinya, oleh Hakim diberi tanda bukti P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 115/II/1992 atas nama Hadi Wiyono dan Sunarti yang aslinya dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cabangbungin, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat, tertanggal 3 Februari 1992, fotokopi tersebut bermaterai cukup dan telah *dinazegelen* serta telah disesuaikan pula dengan aslinya, oleh Hakim diberi tanda bukti P.3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Hadi Wiyono No.1409030701088368 yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuantan Singingi tertanggal 16 Maret 2020, fotokopi tersebut bermaterai cukup dan telah *dinazegelen* serta telah disesuaikan pula dengan aslinya, oleh Hakim diberi tanda bukti P.4;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK.1409036201040002 atas nama Ayu Rindi Atika yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuantan Singingi tertanggal 16 Maret 2020, fotokopi tersebut bermaterai cukup dan telah *dinazegelen* serta telah disesuaikan pula dengan aslinya, oleh Hakim diberi tanda bukti P.5;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Sipil Kabupaten Kuantan Singingi tanggal 12 Juni 2021, fotokopi tersebut bermaterai cukup dan telah *dinazegele*n serta telah disesuaikan pula dengan aslinya, oleh Hakim diberi tanda bukti P.5;

6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Ayu Rindi Atika Nomor:974/IST/2004 yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Keluarga Berencana dan Catatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu tertanggal 7 Desember 2004, fotokopi tersebut bermaterai cukup dan telah *dinazegele*n serta telah disesuaikan pula dengan aslinya, oleh Hakim diberi tanda bukti P.6;
7. Fotokopi Kartu tanda Penduduk atas nama Sulistyanto Wibowo NIK.1409031610910002 yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuantan Singingi tertanggal 24 Juni 2012, fotokopi tersebut bermaterai cukup dan telah *dinazegele*n serta telah disesuaikan pula dengan aslinya, oleh Hakim diberi tanda bukti P.7;
8. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Singingi atas nama Ayu Rindi Atika yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Singingi Kabupaten Kuantan Singingi tanggal 9 Mei 2022, fotokopi tersebut bermaterai cukup dan telah *dinazegele*n serta telah disesuaikan pula dengan aslinya, oleh Hakim diberi tanda bukti P.8;
9. Asli Formulir Penolakan Kehendak Nikah Rujuk yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi tanggal 3 November 2022, bermaterai cukup dan telah *dinazegele*n, oleh Hakim diberi tanda bukti P.9;
10. Fotokopi Surat hasil Pemeriksaan Kesehatan Calon Pengantin yang aslinya dikeluarkan oleh UPTD Kesehatan Puskesmas Sei Keranji tanggal 8 November 2022, fotokopi tersebut bermaterai cukup dan telah *dinazegele*n serta telah disesuaikan pula dengan aslinya, oleh Hakim diberi tanda bukti P.10;

Bahwa dipersidangan juga Para Pemohon telah mengajukan dua orang saksi, masing-masing bernama:

1. **Sukirman bin Kardi**, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di RT 013 RW 006 Desa Sungai Halaman 9 dari 20 halaman, Penetapan Nomor 137/Pdt.P/2022/PA.Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KerANJI Kecamatan Singingi Kaupaten Kuantan Kuantan Singingi Provinsi Riau. Di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Para Pemohon dan anak Para Pemohon;
- Bahwa saksi adalah menantu Para Pemohon;
- Bahwa, saksi mengetahui Ayu Rindi Atika adalah anak Para Pemohon;
- Bahwa, saksi mengetahui Ayu Rindi Atika akan segera menikah dengan Sulistyanto Wibowo, akan tetapi pihak KUA belum dapat mencatatkan pernikahan keduanya karena anak Pemohon masih dibawah umur pernikahan yaitu masih berumur 18 tahun, sedangkan calon suaminya sudah cukup umur yaitu sudah berumur 31 tahun;
- Bahwa, saksi mengetahui pernikahan keduanya tidak bisa ditunda dan harus disegerakan karena keduanya telah berpacaran selama 1 tahun;
- Bahwa, jika tidak segera menikah maka dikhawatirkan anak Para Pemohon dan calon suaminya akan melakukan hal yang dilarang oleh Agama Islam dan menjadi aib keluarga;
- Bahwa, saksi mengetahui tidak ada hubungan keluarga/ sedarah atau sesusuan darah antara Ayu Rindi Atika dengan Sulistyanto Wibowo;
- Bahwa, saksi mengetahui Sulistyanto Wibowo tidak terikat perkawinan dengan perempuan lain;
- Bahwa, saksi mengetahui Ayu Rindi Atika tidak dalam lamaran laki-laki lain dan tidak pernah menikah dengan laki-laki lain;
- Bahwa, saksi mengetahui tidak ada hal yang menjadi larangan dalam perkawinan antara Ayu Rindi Atika dengan Sulistyanto Wibowo;
- Bahwa, saksi mengetahui Ayu Rindi Atika dan Sulistyanto Wibowo sudah siap untuk berumah tangga karena Ayu Rindi Atika siap mendampingi seorang suami dan menjadi ibu rumah tangga, sedangkan Sulistyanto Wibowo sudah siap bertanggung jawab sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga, ia sudah bekerja sebagai karyawan swasta dengan penghasilan rata-rata sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa, saksi mengetahui kedua keluarga calon pengantin sudah merestui pernikahan keduanya;

Halaman 10 dari 20 halaman, Penetapan Nomor 137/Pdt.P/2022/PA.Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi rencana pernikahan tersebut, atas kehendak kedua calon mempelai sendiri atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun dan tidak ada unsur transaksional;
- Bahwa, pernikahan keduanya harus disegerakan agar lebih maslahat dan akan lebih madharat bila ditunda;

2. **Adhy Lestari bin Muhammad Irfan**, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di RT 007 RW 004 Desa Sungai Keranji Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi Provinsi Riau dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Para Pemohon dan anak Para Pemohon;
- Bahwa saksi adalah tetangga Para Pemohon;
- Bahwa, saksi mengetahui Ayu Rindi Atika adalah anak Para Pemohon;
- Bahwa, saksi mengetahui Ayu Rindi Atika akan segera menikah dengan Sulistyanto Wibowo, akan tetapi pihak KUA belum dapat mencatatkan pernikahan keduanya karena anak Pemohon masih dibawah umur pernikahan yaitu masih berumur 18 tahun, sedangkan calon suaminya sudah cukup umur yaitu sudah berumur 31 tahun;
- Bahwa, saksi mengetahui pernikahan keduanya tidak bisa ditunda dan harus disegerakan karena keduanya telah berpacaran selama 1 tahun;
- Bahwa, jika tidak segera menikah maka dikhawatirkan anak Para Pemohon dan calon suaminya akan melakukan hal yang dilarang oleh agama sehingga menjadi aib keluarga;
- Bahwa, saksi mengetahui tidak ada hubungan keluarga/ sedarah atau sesusuan darah antara Ayu Rindi Atika dengan Sulistyanto Wibowo;
- Bahwa, saksi mengetahui Sulistyanto Wibowo tidak terikat perkawinan dengan perempuan lain;
- Bahwa, saksi mengetahui Ayu Rindi Atika tidak dalam lamaran laki-laki lain dan tidak pernah menikah dengan laki-laki lain;
- Bahwa, saksi mengetahui tidak ada hal yang menjadi larangan dalam perkawinan antara Ayu Rindi Atika dengan Sulistyanto Wibowo;
- Bahwa, saksi mengetahui Ayu Rindi Atika dan Sulistyanto Wibowo sudah siap untuk berumah tangga karena Ayu Rindi Atika siap

Halaman 11 dari 20 halaman, Penetapan Nomor 137/Pdt.P/2022/PA.Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mendampingi seorang suami dan menjadi ibu rumah tangga, sedangkan Sulistyanto Wibowo sudah siap bertanggung jawab sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga, ia sudah bekerja sebagai karyawan swasta dengan penghasilan rata-rata sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

- Bahwa, saksi mengetahui kedua keluarga calon pengantin sudah merestui pernikahan keduanya;
- Bahwa sepengetahuan saksi rencana pernikahan tersebut, atas kehendak kedua calon mempelai sendiri atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun dan tidak ada unsur transaksional;
- Bahwa, pernikahan keduanya harus disegerakan agar lebih maslahat dan akan lebih madharat bila ditunda;

Bahwa di persidangan Kuasa Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonan semula dan mohon penetapan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini, Hakim menunjuk kepada hal-hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan satu kesatuan dalam penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Para Pemohon tertanggal 10 November 2022, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Teluk Kuantan dengan Nomor 160/SK/DN/2022/PA.Tik tanggal 10 November 2022, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Para Pemohon, dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Para Pemohon merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Hakim dapat

Halaman 12 dari 20 halaman, Penetapan Nomor 137/Pdt.P/2022/PA.Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima dan memberi izin kepada Kuasa Para Pemohon tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon adalah tentang dispensasi kawin, maka berdasarkan ketentuan pasal 49 ayat (2) angka (3) Penjelasan Umum Undang-undang nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Hakim berpendapat Pengadilan Agama Teluk Kuantan memiliki kewenangan secara absolut untuk menerima dan memeriksa perkara *a quo*;

Menimbang, Bahwa Hakim telah memberi nasihat kepada Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekeerasan dalam rumah tangga, sehingga para pihak disarankan menunda rencana pernikahan tersebut hingga anak tersebut sudah mencapai umur minimal diperbolehkan menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang perkawinan yaitu umur 19 tahun, akan tetapi para pihak tetap pada pendiriannya, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah menghadirkan anak Para Pemohon, calon suaminya dan orang tua calon suaminya, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 10 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengar keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suaminya dan orang tua calon suaminya, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 13 dan 16 huruf g Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Halaman 13 dari 20 halaman, Penetapan Nomor 137/Pdt.P/2022/PA.Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam mendengar keterangan anak Para Pemohon, Hakim tidak memakai atribut persidangan, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 11 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa dalil pokok dalam permohonan a quo adalah Para Pemohon mengajukan dispensasi kawin untuk anaknya yang belum berumur 19 tahun dengan alasan jika anak Para Pemohon dan calon suaminya tidak segera menikah dikhawatirkan akan melakukan perbuatan yang dilarang agama Islam;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis P.1 sampai dengan P.10 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti-bukti tertulis yang diajukan Para Pemohon, yang telah bermaterai cukup dan dinazegelen kantor pos serta merupakan Asli dan fotocopy dari akta otentik, dimana atas bukti tersebut Hakim telah mencocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, dan pula telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai dan relevan dengan pokok perkara, maka sesuai dengan Pasal 1868 dan Pasal 1870 KUHPdt jo. Pasal 285 R.Bg, Hakim berpendapat alat bukti tertulis diatas dapat diterima di persidangan, sekaligus menjadi bukti yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa Hakim dipersidangan telah mendengarkan keterangan saksi-saksi Para Pemohon, dan kedua saksi tersebut bukan orang yang terlarang menjadi saksi, keduanya telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya berdasarkan pengetahuannya sendiri, dan keterangan keduanya ternyata telah sesuai (relevan) dengan pokok perkara, maka Hakim menilai kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangannya telah dapat diterima sebagai bukti untuk mendukung kebenaran dalil-dalil dan alasan permohonan Para Pemohon dalam perkara ini sebagaimana dimaksud Pasal 306 sampai Pasal 309 R.Bg jo. Pasal 1908 KUHPperdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti dipersidangan tersebut Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

Halaman 14 dari 20 halaman, Penetapan Nomor 137/Pdt.P/2022/PA.Tlk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Para Pemohon dan anaknya bertempat tinggal di wilayah Teluk Kuantan;
2. Bahwa Ayu Rindi Antika binti Hadi Wiyono adalah anak kandung Para Pemohon;
3. Bahwa Ayu Rindi Antika binti Hadi Wiyono akan segera menikah dengan Sulistyanto Wibowo bin Sugeng Martono, akan tetapi usianya masih berumur 18 tahun adapun calon suaminya telah berumur 31 tahun (dewasa);
4. Bahwa keduanya sudah berpacaran selama 1 tahun;
5. Bahwa para pihak beralasan bila keduanya tidak segera menikah dikhawatirkan akan melakukan perbuatan yang dilarang agama Islam dan menjadi aib keluarga;
6. Bahwa rencana pernikahan tersebut atas kehendak kedua calon mempelai sendiri, atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun, tidak ada unsur transaksional dan keduanya tidak ada perasaan terpaksa;
7. Bahwa di hadapan persidangan Ayu Rindi Antika binti Hadi Wiyono dan Sulistyanto Wibowo bin Sugeng Martono menampakkan kesiapan dan kemauan kerasnya untuk berumah tangga, karena Ayu Rindi Antika binti Hadi Wiyono siap menjadi ibu rumah tangga dan mendampingi seorang suami, begitupun Sulistyanto Wibowo bin Sugeng Martono sudah siap bertanggung jawab sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga, ia bekerja sebagai karyawan swasta dengan penghasilan rata-rata sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
8. Bahwa, antara Ayu Rindi Antika binti Hadi Wiyono dan Sulistyanto Wibowo bin Sugeng Martono tidak ada hubungan keluarga/sedarah atau sesusuan, Sulistyanto Wibowo bin Sugeng Martono tidak terikat perkawinan dengan perempuan lain dan Ayu Rindi Antika binti Hadi Wiyono tidak dalam lamaran laki-laki lain dan tidak pernah menikah dengan laki-laki lain serta tidak ada larangan lain yang menghalangi keabsahan perkawinan mereka kecuali terkait umur anak Para Pemohon yang belum genap 19 tahun;
9. Bahwa kedua pihak keluarga telah merestui untuk dilaksanakannya pernikahan antara Ayu Rindi Antika binti Hadi Wiyono dan Sulistyanto Wibowo bin Sugeng Martono;

Halaman 15 dari 20 halaman, Penetapan Nomor 137/Pdt.P/2022/PA.Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa orang tua calon kedua mempelai siap untuk membimbing dan membantu kedua calon mempelai terkait dengan masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan mereka;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Hakim mempertimbangkan lebih lanjut sebagaimana terurai di bawah ini;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dan anak Para Pemohon bertempat tinggal di wilayah Teluk Kuantan, maka Hakim berpendapat Pengadilan Agama Teluk Kuantan memiliki kewenangan secara relatif untuk memeriksa perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menentukan bahwa "Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun. Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup."

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas dihubungkan dengan fakta bahwa Para Pemohon adalah orang tua kandung dari Ayu Rindi Antika binti Hadi Wiyono, maka Para Pemohon memiliki status sebagai *persona standi in judicio* dan oleh karenanya Hakim berpendapat perkara ini dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas dihubungkan dengan fakta bahwa anak Para Pemohon masih berumur 18 tahun 10 bulan, maka anak Para Pemohon baru dapat dinikahkan setelah mendapat dispensasi dari Pengadilan Agama Teluk Kuantan setelah terbukti alasan sangat mendesaknya dengan bukti-bukti pendukung yang cukup;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan permohonan Dispensasi Kawin, Hakim harus mempertimbangkan dari berbagai sisi sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 16 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin sebagai berikut;

Halaman 16 dari 20 halaman, Penetapan Nomor 137/Pdt.P/2022/PA.Tlk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pengaturan batas minimal usia perkawinan bertujuan untuk mempersiapkan kematangan calon mempelai sekaligus untuk meminimalisir resiko perkawinan dan dampaknya terhadap pelaku perkawinan dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosiologis, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa diantara hikmah yang hendak dicapai dari pengaturan batas minimal usia perkawinan adalah agar suami-istri mampu mewujudkan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sesuai dengan Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat bahwa apabila anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak segera dinikahkan maka dapat menimbulkan kerugian bagi anak Para Pemohon dan calon suaminya serta menimbulkan aib bagi keluarga kedua belah pihak karena hubungan keduanya sudah sangat erat sekali khawatir lebih parah lagi melakukan hal-hal yang dilarang oleh Agama Islam, karenanya hal ini sudah dapat dikualifikasikan sebagai keadaan mendesak sebagaimana ketentuan dalam penjelasan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan "alasan sangat mendesak" adalah keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan. Sedangkan yang dimaksud dengan "bukti-bukti pendukung yang cukup" adalah surat keterangan yang membuktikan bahwa usia mempelai masih di bawah ketentuan Undang-Undang dan surat keterangan dari tenaga kesehatan yang mendukung pernyataan orang tua bahwa perkawinan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan;

Menimbang, bahwa selain itu perlu dipertimbangkan pula bahwa antara kedua calon mempelai tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana yang dimaksud Pasal 18 Kompilasi Hukum Islam, dan keduanya menyatakan persetujuannya untuk menikah sebagaimana yang dimaksud Pasal

Halaman 17 dari 20 halaman, Penetapan Nomor 137/Pdt.P/2022/PA.TIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, telah pula terbukti bahwa rencana perkawinan tersebut atas kehendak kedua calon mempelai sendiri, atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun, tidak ada unsur transaksional dan keduanya tidak ada perasaan terpaksa serta disetujui orang tua dan keluarga kedua calon mempelai, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 16 huruf c dan i Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta diatas, telah pula orang tua kedua calon mempelai menunjukkan keseriusan dan kesanggupannya untuk bertanggungjawab, membimbing dan membantu kedua calon mempelai terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikan mereka berdua selama menjalani perkawinan dan rumah tangga nantinya, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 16 huruf j Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa selain itu, setelah Hakim mempelajari, meneliti, mengamati dan menilai terhadap keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami selama persidangan serta fakta-fakta yang telah di pertimbangkan di atas, Hakim berpendapat bahwa kondisi anak Para Pemohon dalam masalah kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosiologis, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekejarasan dalam rumah tangga, meskipun tidak seideal sebagaimana kondisi seorang calon mempelai yang telah mencapai usia perkawinan namun Hakim berkeyakinan anak Para Pemohon mempunyai kesiapan untuk itu dan akan mampu menjalani kehidupan perkawinan dan rumah tangga dengan baik;

Menimbang, bahwa selain itu, Hakim juga perlu mempertimbangkan kesiapan calon suaminya dan berdasarkan fakta di atas telah ternyata calon suaminya telah berumur 31 tahun sehingga telah dewasa dan sudah siap bertanggung jawab sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga, sudah bekerja sebagai karyawan swasta dengan penghasilan rata-rata sejumlah Rp3.000.000 (tiga juta rupiah) perbulannya;

Halaman 18 dari 20 halaman, Penetapan Nomor 137/Pdt.P/2022/PA.Tik



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Hakim berpendapat bahwa perkawinan anak Para Pemohon dengan calon suaminya sudah sangat mendesak untuk segera dilaksanakan agar tidak menambah kemadaramatan lebih lanjut, hal ini sejalan dengan Qa'idah Fiqhiyah di bawah ini yang diambil alih menjadi pertimbangan Hakim:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

"Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada mengambil kebaikan"

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim berkesimpulan bahwa permohonan dispensasi kawin Para Pemohon telah sesuai dengan ketentuan Pasal 16 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin dan peraturan perundang-undangan yang terkait, oleh karena itu permohonan Para Pemohon tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, terakhir diubah dengan Undang-undang No. 50 tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Para Pemohon yang bernama **Ayu Rindi Antika binti Hadi Wiyono** untuk melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki bernama **Sulistyanto Wibowo bin Sugeng Martono**;
3. Membebankan biaya perkara kepada Para Pemohon sejumlah Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari Jumat tanggal 18 November 2022 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 23 Rabiul Akhir 1444 *Hijriyah*, oleh **Resa Wilianti, S.H., M.H** sebagai Hakim, penetapan tersebut diucapkan dalam

Halaman 19 dari 20 halaman, Penetapan Nomor 137/Pdt.P/2022/PA.Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Amir Jaya, S.H.I** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon secara elektronik.

Hakim,

Ttd.

Resa Wilianti, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Amir Jaya, S.H.I.

Rincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp30.000,00
2. Biaya ATK Perkara	:	Rp50.000,00
3. PNBP Surat Kuasa	:	Rp10.000,00
4. Biaya Panggilan	:	Rp0,00
5. PNBP Panggilan	:	Rp10.000,00
6. Biaya Redaksi	:	Rp10.000,00
7. Biaya Meterai	:	Rp10.000,00

JUMLAH	:	Rp120.000,00
--------	---	--------------

(Seratus dua puluh ribu rupiah)

Halaman 20 dari 20 halaman, Penetapan Nomor 137/Pdt.P/2022/PA.Tlk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)